

**GENERASI Z DAN TANTANGAN KOMUNIKASI DIGITAL  
(KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI MEDIA SOSIAL)**

**Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Semester Gasal 2025/2026**



**Tim Dosen:**

Anggun Putri Dewanggi I.B, S.Sos., MM  
Jeanie Annisa, S.I.P., M.Si

Oktober 2025  
Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif  
Universitas Budi Luhur  
Jakarta

## 1.1 Latar Belakang Kegiatan

Kejahatan transnasional sejatinya ialah kejahatan yang bersifat nasional, akan tetapi karena memiliki kepentingan dengan negara lain, sehingga seolah tampak adanya kepentingan dua atau lebih negara dalam kejahatan tersebut. Hal ini seperti contoh dalam kasus *people smuggling*, *human trafficking*, maupun *drugs trafficking* yang mana melibatkan kepentingan dua negara atau lebih (Pradana 2025).

Di Indonesia, kejahatan transnasional merupakan ancaman keamanan yang nyata bahwa Indonesia selama ini sangat dirugikan oleh kejahatan transnasional yang terjadi. Masih teringat rentetan kejahatan terorisme berupa peledakan bom yang terjadi di Indonesia yang sangat merugikan negara mulai dari sektor ekonomi, pariwisata, dan yang paling signifikan adalah meneror rasa keamanan masyarakat. Data lain di bidang *illegal logging*, *illegal trading*, *cyber crime*, *drug trafficking*, maupun bentuk kejahatan transnasional lainnya juga semakin mengkhawatirkan. Khusus mengenai *drug trafficking* saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Negara Indonesia yang dulunya hanya sebagai tempat transit sekarang berkembang menjadi daerah produksi. (Hasan 2022)

Kejahatan transnasional di media sosial mencakup berbagai tindak kriminal yang melintasi batas negara, seperti penipuan daring (*scamming*), penyebaran terorisme dan radikalisme, perdagangan narkoba, serta pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Para pelaku menggunakan media sosial sebagai alat untuk merekrut anggota, menyebarkan propaganda, mengelabui korban, dan memfasilitasi aktivitas ilegal lintas batas. Pada globalisasi dan interkoneksi antarnegara saat ini, perlindungan data pribadi menjadi semakin kompleks karena aturan hukum yang berlaku di suatu negara tidak selalu dapat diterapkan secara efektif di negara lain. Hal ini memberikan celah bagi pelaku kejahatan transnasional untuk melakukan tindakan kriminal mereka tanpa batasan yang jelas. (Ferina Putri Wulandari and Andi Aina Ilmih 2024). Di era yang sudah dan akan semakin berkembang ini, manusia akan menjadi sulit untuk lepas dari media sosial. Sebab media sosial ikut berkembang dan menjadi kebutuhan primer seseorang. Dengan media sosial ini, tidak jarang seseorang berpengaruh terhadap penggunaan gadget. Bahkan bisa dikatakan bahwa hampir semua orang menggunakan media sosial setiap harinya. Dalam menggunakan media sosial juga tidak terlepas dari adanya internet guna menjelajahi dunia maya. Apalagi di zaman yang sudah serba teknologi ini pasti semua aktivitas sudah menggunakan internet, seperti belajar, berkomunikasi jarak jauh, mendapatkan berita dan informasi, dan masih banyak lagi.

Dengan seringnya menggunakan internet di segala aktivitas akan mengundang *cybercrime*. Generasi Z merupakan individu yang lahir di antara tahun 1993 hingga 2005 (Turner, 2015) yang tumbuh dan berkembang pada kondisi dimana teknologi digital berkembang dengan pesat. Dengan kondisi teknologi yang berkembang pesat, mereka terlibat dalam dunia maya, yang khususnya pada media sosial. Kedekatan mereka dengan teknologi, mereka tidak langsung mengerti dan melek terhadap digital, terutama pada hal keamanan siber dan kesadaran terhadap *cybercrime*. Literasi digital ini sangat penting sebab generasi z ini sering menjadi target bagi pelaku kejahatan digital, seperti penipuan online, peretasan akun, sampai penyebaran hoaks dan manipulative. (Azmi et al. 2025). Maka dari itu perlu dipahami oleh generasi Z, bahwa jenis – jenis kejahatan transnasional adalah sebagai berikut:

- **Penipuan Daring (Scamming):** Pelaku menyamar sebagai orang tepercaya, seperti perwakilan bank atau bahkan selebritas, untuk mengelabui korban agar memberikan uang, informasi pribadi, atau kepercayaan mereka. Modus ini sering kali melibatkan penawaran investasi palsu atau hubungan romantis palsu.
- **Terorisme dan Radikalisme:** Kelompok ekstremis memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ideologi, merekrut anggota baru, menggalang dana, dan melakukan propaganda menggunakan konten menarik seperti meme atau video.
- **Perdagangan Narkoba:** Media sosial digunakan sebagai sarana untuk memfasilitasi perdagangan narkoba lintas negara, menjadikannya alat yang semakin marak digunakan oleh jaringan kejahatan narkotika.
- **Penyalahgunaan Data Pribadi:** Kejahatan siber dapat mengeksploitasi data pribadi yang dibagikan di media sosial untuk melakukan penipuan, mencuri identitas (identity theft), atau aktivitas ilegal lainnya.
- **Kejahatan Siber Lainnya:** Ini termasuk serangan siber seperti peretasan (hacking), *phishing*, dan *ransomware* yang dapat menargetkan individu atau organisasi secara lintas batas.

Tantangan kejahatan transnasional antaralain:

- **Perbedaan Yurisdiksi:** Perbedaan regulasi antarnegara mempersulit penegakan hukum terhadap pelaku yang beroperasi di yurisdiksi berbeda.
- **Perlindungan Data Pribadi:** Data pribadi dapat dengan mudah berpindah-pindah secara lintas negara, menciptakan tantangan besar untuk melindunginya dari eksploitasi.
- **Identitas Palsu:** Pelaku sering menyamar dan menggunakan identitas palsu, membuat mereka lebih sulit dilacak dan diidentifikasi.

Penanganan kejahatan transnasional antaralain:

- **Kerja Sama Internasional:** Diperlukan kerja sama antarnegara untuk mengembangkan regulasi yang konsisten dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.
- **Pengawasan Konten:** Penyelenggara sistem elektronik (PSE) wajib memastikan sistem mereka tidak memuat konten ilegal, seperti terorisme, dan harus segera menurunkannya (takedown).
- **Peningkatan Kesadaran:** Penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang modus penipuan dan risiko berbagi informasi pribadi di media sosial.
- **Program Pencegahan:** Pemerintah dan organisasi terkait menjalankan program seperti "Duta Damai" untuk melawan radikalisme di media sosial melalui partisipasi generasi muda dan penyebaran pesan perdamaian

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan menyampaikan tentang bagaimana kejahatan transnasional di media sosial dan perlunya siswa – siswi SMK khususnya dari SMK Yadika 4 di Ciledug memahami jenis – jenis kejahatan transnasional di media sosial. Seperti contohnya cybercrime. berkembang pesat, kini dimungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat mobile. Kegiatan yang biasanya dilakukan di dunia nyata kini banyak diperdagangkan melalui gadget (seperti perbankan dan pengiriman

surat ke dalam kegiatan dunia maya). perkembangan dari. Transaksi berpindah dengan menggunakan i-Pad, Smartphone, handphone, laptop. Kita tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia. Selain banyaknya teknologi informasi dan komunikasi yang telah memberikan dukungan untuk banyak perangkat mobile, juga karena banyak tersedianya hotspot gratis dibanyak tempat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga diiringi dengan meluasnya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadi masalah yang sangat meresahkan yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah “cybercrime”.(Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani 2020)

Untuk mengantisipasi agar para remaja tidak melakukan ataupun tidak menjadi korban dari kejahatan transnasional di media sosial maka yang perlu dilakukan adalah memberikan edukasi tentang kejahatan transnasional serta bentuk – bentuknya. Berdasarkan hal tersebut, maka tim Dosen dari Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur, Jakarta, mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Yadika 4, Ciledug, Tangerang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan literasi kepada siswa tentang pemanfaatan teknologi komunikasi maupun media sosial dalam kehidupan sehari – hari, agar tidak menimbulkan dampak negatif. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 10 orang Dosen dan akan memberikan materi di masing – masing kelas, khususnya di kelas XI.

## **1.2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

Pengabdian kepada masyarakat diadakan di SMK Yadika 4, Ciledug, Tangerang. Khususnya di kelas XI pada jurusan Administrasi Perkantoran, Akuntansi, dan Teknik Jaringan Komputer.

Kegiatan berlangsung pada tanggal 30 Oktober 2025, pukul 10.30 w.i.b sampai 12.00 w.i.b.

## **1.3. Pemateri**

1. Anggun Putri Dewanggi I.B, S.Sos., MM
2. Jeanie Annisa, S.I.P., M.Si

## **1.4. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan diawali dengan menjelaskan tentang kejahatan transnasional, yaitu Kejahatan transnasional meliputi berbagai tindakan ilegal yang terjadi lintas batas negara, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, perdagangan senjata, dan kejahatan siber. Selain itu, ada juga kejahatan seperti penyelundupan migran ilegal, perdagangan barang-barang ilegal (seperti satwa liar dan budaya), pembajakan, dan terorisme.

Sementara itu kejahatan transnasional di media sosial mencakup berbagai tindakan kriminal yang melintasi batas negara, seperti penipuan daring (scamming), penyebaran propaganda terorisme, perdagangan manusia, dan peredaran narkoba. Pelaku sering memanfaatkan identitas palsu dan memanfaatkan kepercayaan pengguna untuk menipu, mengeksploitasi, atau merekrut individu, yang diperumit oleh perbedaan regulasi antarnegara.

Generasi Z dapat menghindari kejahatan transnasional dengan memanfaatkan literasi digital, memperkuat etika siber, dan berkolaborasi dalam jaringan global untuk melawan

ancaman seperti penipuan daring, perdagangan manusia, dan penyebaran ideologi radikal. Sebagai "penduduk asli digital", Gen Z memiliki keunggulan dalam memahami teknologi, tetapi juga menghadapi risiko tinggi jika tidak berhati-hati.

Setelah menjelaskan tentang kejahatan transnasional di media sosial, para siswa diberikan pertanyaan tentang bagaimana pengalaman mereka terkait kejahatan yang ada di media sosial, apa yang harus dilakukan jika mengalami kejahatan tersebut dan apa antisipasinya agar terhindar dari kejahatan transnasional di media sosial. Siswa sangat antusias dalam menjawab pertanyaan dan diakhiri dengan memberikan kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Nurul, Cindy Pricilia, Zaskia Dyayu Larasati, and Auzora Vidya Nataha. 2025. "Literasi Generasi Z Mengenai Kejahatan Cybercrime Di Media Sosial." 5(3):314–26.
- Ferina Putri Wulandari, and Andi Aina Ilmih. 2024. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Kejahatan Transnasional Lintas-Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2(4):08–15. doi: 10.59246/aladalah.v2i4.925.
- Hasan, Muh. Irfansya. 2022. "Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen* VII(7):13–20.
- Miftakhur Rokhman Habibi, and Isnatul Liviani. 2020. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23(2).
- Pradana, Erlangga Danny Rimba. 2025. "Neoliberalisme Dan Kejahatan Transnasional: Studi Literatur Tentang Scamming Sebagai Bentuk Transnational Cyber Crime." *JLBP: Journal of Law and Border Protection* 7(1):73–87.

## Lampiran Foto Kegiatan





**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
Nomor : K/UBL/FKDK/000/069/09/25**

**TENTANG  
KEWAJIBAN DOSEN MELAKSANAKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

- Menimbang : a) Bahwa untuk meningkatkan kinerja Dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.  
b) Bahwa dipandang perlu meningkatkan peran Dosen dalam pengembangan keilmuan dan karya nyata dalam kehidupan masyarakat.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 12/Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2012 Nomor 5336);  
2) Undang-Undang Nomor 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3) Undang-Undang Nomor 60/Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);  
4) Peraturan Pemerintah Nomor 17/Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);  
5) Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6) Statuta Universitas Budi Luhur No. K/YBLC/KET/000/216/06/23;  
7) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No. K/YBLC/KET/000/072/03/23 tentang Pengangkatan Dekan

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur untuk memiliki *roadmap* penelitian, menyusun rencana atau proposal penelitian, melaksanakan penelitian, dan menyusun karya ilmiah minimal satu karya dalam satu semester.
- Kedua : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal satu kegiatan dalam satu semester.
- Ketiga : Mewajibkan setiap dosen Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk mengajar sesuai dengan jadwal dan mata kuliah yang telah ditetapkan Ketua Program Studi.
- Kempat : Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi setiap dosen berkewajiban membuat laporan kepada Ketua Program Studi terkait dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 01 September 2025

Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

Universitas Budi Luhur



**Rocky Prasetyo Jati**



Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur

Nomor : K/UBL/FKDK/000/069/09/25

Tentang : Kewajiban Dosen Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur Semester Gasal Tahun 2025/2026

NO	NAMA
1.	Abdul Azis, S.S, M.I.Kom.
2.	Ahmad Thabathaba'I Saefudin, S.I.Kom., M.Ds.
3.	Amin Aminudin, S.Kom.I, M.I.Kom.
4.	Anastasia Putri Kristiani, M.I.Kom.
5.	Anggun Putri Dewanggi I.B, S.Sos, M.M.
6.	Arbi Cristional Lokananta, S.I.Kom., M.I.Kom.
7.	Arif Nur Hidayat, S.Kom., M.I.Kom.
8.	Artyasto Jatisidi, S.I.Kom., M.I.Kom.
9.	Benny Muhdaliha, S.Sn., M.Sn.
10.	Danang Soeminto, S.Sos., M.I.Kom.
11.	Denik Iswardani Witarti, S.I.P, M.Si, Ph.D.
12.	Dewi Pugersari, S.Ds, M.Ds.
13.	Dhika Purnama Putra, S.I.Kom., M.Sn.
14.	Dini Maryani Sunarya, S.Sos, M.Si.
15.	Doddy Wihardi, S.I.P., M.I.Kom.
16.	Dominggo Subandrio, S.Sn., M.I.Kom.
17.	Dr. Afrina Sari, S.Sos, M.Si.
18.	Dr. Ahmad Toni, S.Sos.I., M.I.Kom.
19.	Dr. Arief Ruslan, S.Kom. M.Sn.
20.	Dr. Dudi Iskandar, S.Ag., M.I.Kom.
21.	Dr. Eko Putra Boediman, S.S, MM, M.I.Kom.
22.	Dr. I.G.P. Wiranegara, S.Sn., M.Sn.
23.	Dr. Indah Suryawati, S.Sos, M.Si.
24.	Dr. Nawiroh Vera, S.Sos, M.Si.
25.	Dr. Ni Gusti Ayu Ketut Kurniasari, S.I.P, M.Si.
26.	Dr. Rocky Prasetyo Jati, S.P.T., M.Si.
27.	Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom.
28.	Dra. Riyodina Ganefsri Pratikto, M.Si.
29.	Drs. Ahmad Pramegia, M.I.Kom.
30.	Drs. Dwi Prijono Soesanto, M.I.Kom.
31.	Eko Sumardi, S.Sos., M.I.Kom.
32.	Fatma Misky, S.I.Kom., M.Sn.
33.	Geri Suratno, S.I.Kom., M.I.Kom.
34.	Harningsih, S.I.Kom., M.I.Kom.
35.	Haronas Kutanto, S.P.T., M.I.Kom.
36.	Ilham Akbar Afandi, S.I.Kom., M.I.Kom.
37.	Jeanie Annissa, S.I.P, M.Si.
38.	Julaiha Probo Anggraini, S.Si, M.Kom.
39.	Laksmi Rachmaria, S.Sos., M.I.Kom.
40.	Lies Andayani, S.Pd., M.Pd.
41.	Liza Dwi Ratna Dewi, S.Sos, M.Si.
42.	Medya Apriliansyah, S.E, M.Si.
43.	Mira Herlina, S.Sos., M.I.Kom.
44.	Mohammad Agung Akhdani, S.I.Kom., M.I.Kom.
45.	Muhammad Ikhwan, S.Sos., M.I.K.
46.	Muhammad Iqbal Naufal, S.I.Kom., M.I.Kom.
47.	Mulyati, S.I.Kom., M.I.Kom.
48.	Nexen Alexandre Pinontoan, S.I.Kom., M.I.Kom.
49.	Nurfitrihanah Octavianingrum Raharjo Putri, S.Sn., M.Sn.
50.	Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.
51.	Prof. Dr. Umaimah, S.Fil., M.Si.
52.	Putro Nugroho, S.S.T.
53.	Raden Wahyu Utomo Martianto, S.I.Kom., M.I.Kom.
54.	Rahajeng Puspitosari, S.I.Kom., M.I.Kom.
55.	Rama Romindo Utomo, M.I.Kom.
56.	Rana Syakirah Rinaldi, S.I.Kom., M.I.Kom.
57.	Ria Anggraini, S.I.Kom., M.I.Kom.
58.	Ricky Widyananda Putra, S.I.Kom., M.Sn.
59.	Rifqi Muflih, S.Sos, M.Si.
60.	Rini Lestari, S.Sos., M.I.Kom.
61.	Sangga Arta Witama, S.I.Kom., M.I.Kom.
62.	Sekarseta Prihatmadi, S.P.T., M.I.Kom.
63.	Shinta Kristanty, S.Sos, M.Si.
64.	Sinta Dwi Utami, S.I.P., M.I.Kom.
65.	Sukma Alam, S.I.Kom., M.I.Kom.
66.	Suwarno, S.Sos., M.I.Kom.
67.	Wahyu Arnisa, S.I.Kom., M.Ds.
68.	Wedha Stratesti Yudha, S.S., M.Sc.
69.	Wenny Maya Arlena, S.Sos, M.Si.



# UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

70.	Yori Pusparani, S.Ds, M.Ds.
71.	Yousep Eka Irawan Apriandi, S.P.T., M.I.Kom.
72.	Yuliana Choerul Reza, S.I.Kom., M.I.Kom.
73.	Zakaria Satrio Darmawan, S.P.T., M.I.Kom.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 01 September 2025

Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

Universitas Budi Luhur



**Rocky Prasetyo Jati**



Jakarta, 09 Oktober 2024

No. H/UBL/FKDK/000/284/10/24

Hal. : **Permohonan Izin Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)**

Lamp. : -

Kepada Yth.

**Kepala Sekolah SMK Yadika 4**

Palem Ganda Asri 1, Gg. H. Lembang No.60, RT.002/RW.001

Karang Tengah - Tangerang

Salam Budi Luhur,

**Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan Syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas semua nikmat dan karunia- Nya. Do'a dan harapan kami semoga Bapak/Ibu senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Pengabdian pada Masyarakat (PPM) yang mana Tim Dosen akan memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada Siswa/i di SMK Yadika 4 dengan tema "**Gen Z dan Tantangan Komunikasi Digital**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025

Waktu : 09.00 – 11.00 W.I.B

Tempat : SMK Yadika 4, Ciledug, Tangerang

Maka melalui surat ini kami Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur memohon izin kepada Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan kepada Dosen kami untuk melaksanakan kegiatan PPM tersebut.

Demikian permohonan ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Universitas Budi Luhur



**Artiyasto Jatisidi, M.I.Kom**



## Nama – Nama Pembicara

1.	Drs. Ahmad Pramegia, M.I.Kom
2.	Dr. Dra. Riyodina G. Pratikto, M.Si
3.	Mulyati, M.I.Kom
4.	Doddy Wihardi, S.I.P., M.I.Kom
5.	Mira Herlina, M.I.Kom
6.	Dini Maryani Sunarya, M.Si
7.	Anggun Putri Dewanggi I.B., S.Sos., MM
8.	Shinta Kristanty, S.Sos., M.Si
9.	Jeanie Annisa, S.I.P., M.Si
10.	Sukma Alam, M.I.Kom




# SERTIFIKAT

## PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

*Jennie Annisa, S.Pd.M.Pi*

Atas partisipasi sebagai Pembicara Materi dalam Pengabdian Masyarakat dengan tema Generasi Z dan Tantangan Komunikasi Digital untuk Siswa SMK Yadika 4, Tangerang” pada Kamis, 30 Oktober 2025



*Martin Sihaloho*

**Drs. Martin Sihaloho**

KEPALA SMK YADIKA 4 TANGERANG

# KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI MEDIA SOSIAL

**Jeanie Annissa, S.IP., M.Si & Anggun Putri Dewanggi I.B, S.Sos, MM**

# ERA GLOBALISASI

- T eknologi
- I nformasi
- K omunikasi



# SALURAN KOMUNIKASI ERA GLOBALISASI

**Media Sosial** adalah Platform berbasis Internet yang memungkinkan pengguna Untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan Berbagi berbagai jenis informasi seperti Teks, gambar, video maupun suara secara Interaktif. Medsos juga merupakan alat Komunikasi yang memungkinkan pengguna Menjadi produsen sekaligus konsumen konten (Abdul Qadir & M. Ramli, 2024)



# DEFINISI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Pertama kali dikemukakan melalui United Nation Convention Against Transnational Crime pada tahun 2000 di Palermo, Italia.

TOC adalah kejahatan yang bersifat lintas batas negara karena melibatkan unsur-unsur yang menyangkut lebih dari satu negara bahkan antar benua. TOC merupakan sebuah kejahatan yang melibatkan jaringan-jaringan di dunia sehingga secara potensial dapat mengancam keamanan dan kedaulatan sebuah negara.



*Sumber: [www.unodc.org](http://www.unodc.org)*

# BENTUK-BENTUK/TIPE KEJAHATAN

- PEREDARAN NARKOTIKA
- PENYELUNDUPAN DAN PERDAGANGAN ORANG
- *SCAMMING*
- PENCURIAN DATA PRIBADI
- TERORISME
- PENCUCIAN UANG
- *CYBERCRIME/CYBERPORN*
- *SEXUAL HARASSMENT*



# BAGAIMANA SIH PERILAKU GEN Z DI RUANG SIBER?

## GENERASI DIGITAL NATIVE

MUDAH TERPENGARUH OLEH MEDIA DIGITAL

AKTIF MENGGUNAKAN  
INTERNET DAN SITUS ONLINE



USIA PERALIHAN DARI ANAK-ANAK  
MENJADI DEWASA DAN MASA TRANSISI  
DALAM MEMAHAMI RISIKO

SISWA SMA LEBIH TERBIASA DALAM  
MENGAKSES INTERNET

37,72% LAKI-LAKI

62,28% PEREMPUAN

1 SMA KOTA DAN 1 SMA DESA

50 ORANG RESPONDEN/SEKOLAH

2 SMA NEGERI & 2 SMA SWASTA PER KAB/KOTA

\*Responden pada kegiatan Survei Pemetaan Perilaku Pengguna Ruang Siber adalah generasi Z yang diwakilkan oleh siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat pada 34 provinsi di seluruh Indonesia.

**BAGAIMANA GEN Z MENYIKAPI  
KEJAHATAN DI RUANG SIBER?**

**CYBERBULLYING**

**HOAX/HATE SPEECH**

**PORNOGRAFI**


**PENIPUAN ONLINE**

## CYBERBULLYING

Menurut hasil survei, Top 3 aplikasi media sosial yang sering Ditemukan hoax/hate speech antara lain:


**TIKTOK, INSTAGRAM, DAN FACEBOOK.**

**APA YANG DILAKUKAN KETIKA MELIHAT  
ATAU MENGALAMI CYBERBULLYING?**



## HOAX/HATE SPEECH

Menurut hasil survei, Top 3 aplikasi media sosial yang sering Ditemukan hoax/hate speech antara lain:  
**TIKTOK, MEDIA ONLINE, DAN INSTAGRAM.**



Mayoritas siswa sudah melakukan tindakan yang benar dengan cara memverifikasi kebenaran berita terlebih dulu. Sayangnya, masih banyak siswa yang memilih untuk membiarkan berita yang terindikasi sebagai hoax/hate speech dan bahkan masih ada sebagian kecil yang langsung meneruskannya.

## PORNOGRAFI



## PENIPUAN ONLINE

Penipuan online itu seperti trik palsu yang dilakukan di internet. Orang jahat bisa menggunakan berbagai cara, seperti membuat situs palsu atau mengirim pesan bohong, untuk menipu korban. Mereka berusaha membuat korban percaya dan memberikan informasi pribadi atau bahkan uang.

**Sebanyak 75,95% responden  
tidak pernah menjadi korban  
penipuan online**

**Sumber Temuan Kasus Penipuan Online:  
Media Online, Tiktok, Facebook**

**Sumber Pengiriman Pesan Penipuan Online:  
SMS, Whatsapp, Media Sosial**

**Temuan Kasus Penipuan Online Terbanyak:  
Penjualan Online, Pinjaman Online, Judi Online**

## TIPS MITIGASI DARI BESTI !!



## TIPS MITIGASI DARI BESTI !!

BATASI DAN PILIH PERTEMANAN  
YANG BISA MEMBERIKAN  
DUKUNGAN POSITIF DI MEDIA  
SOSIAL.

TIDAK MEMBERIKAN  
INFORMASI PRIBADI ATAU  
MELAKUKAN PEMBAYARAN  
PADA PLATFORM YANG  
MENCURIGAKAN.

GUNAKAN MEDIA SOSIAL UNTUK  
BELAJAR, BERBAGI INFORMASI  
YANG BENAR DAN MELAKUKAN  
HAL-HAL POSITIF.



SEBELUM MENGEKLIK,  
SELALU CEK PENGIRIM,  
NOMOR DAN ALAMAT  
PENGIRIM, SERTA  
KESESUAIAN ISI DENGAN  
TAUTAN YANG DITERIMA DI  
EMAIL, MEDIA SOSIAL ATAU  
APLIKASI PESAN SINGKAT.

MELAPORKAN HAL-HAL YANG MENCURIGAKAN  
DI EMAIL, PESAN APLIKASI SINGKAT DAN  
MEDIA SOSIAL KEPADA PIHAK TERPERCAYA  
ATAU PLATFORM YANG BERWENANG.



## UNDUH BESTI

<https://www.bssn.go.id/berita-edukasi-siber-sosial-terkini/>



# VIDEO

- <https://www.instagram.com/tv/CP-g-RfhMzC/?igsh=MXhkdXVkMHRkeTZrOA==> (cyberbullying)
- <https://www.youtube.com/watch?v=u6pFMrqVSfY> (human trafficking)
- <https://www.instagram.com/tv/CQQxuonpPYm/?igsh=MXRzZzBjM2YxOGM2cA==> (sexual harassment)

**THANK YOU**